



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUNGKI BUDI WIJAYA**
alias GOWEH bin BUDIMAN PARLINDUNGAN;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kauman RT 001 RW 001 Desa Kauman, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2024, dan dithan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUNGKI BUDI WIJAYA alias GOWEH bin BUDIMAN PARLINDUNGAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 ttg Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUNGKI BUDI WIJAYA alias GOWEH bin BUDIMAN PARLINDUNGAN dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Satu plastik klip berisi 4 butir pil dobel L
- 17 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel
- Sebuah tas slempang wama coklat
- Sebuah HP merk OPPO wama putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM. 252/M.5.25/IXI/ 2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PUNGKI BUDI WIJAYA als GOWEH bin BUDIMAN PARLINDUNGAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Dsn. Plosogeneng, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat, (3, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB terdakwa membeli pil dobel L dari AGUS sebanyak 1000 butir dibeli dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan pil dobel L kemudian oleh terdakwa dikemas kedalam plastik klip yang berisi 10 butir dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB mendapat telpon dari DEDI memesan pil dobel L sebanyak 1 kit (10 butir) setelah menerima telpon dari DEDI terdakwa langsung menuju kerumah DEDI di Dsn. Plosogeneng, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang untuk mengantarkan pil dobel L pesanannya, setelah bertemu DEDI terdakwa menyerahkan 1 kit (10 butir) pil dobel L kepada DEDI dan DEDI menyerahkan uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pamit pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menjual pil dobel L kepada NDUT alamat Dsn. Gabus, Ds. Gabus, Kec. Jombang, Kab. Jombang sebanyak 1kit (10 butir).

Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 anggota Polsek Mojowarno mendapat informasi dari warga bahwa dirumah kos yang terletak di Dsn.Mojokembang RT.002 RW.001, Ds. Mojokembang, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang sering ada transaksi pil dobel L, kemudian sekira jam 22.00 WIB saksi AAN ISMANUN dan saksi WILDA RIO anggota Polsek Mojowarno dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Mojowarno mendatangi tempat kost tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI SEPTIAWAN saat dilakukan penggeledahan didapatkan 4 butir pil dobel L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik klip saat dilakukan interogasi DEDI mengaku membeli dari terdakwa selanjutnya Kanit Reskrim Mojowarno bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Dsn. Kauman, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

17 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L

30 lembar plastik klip

Satu tas slempang warna coklat

Sebuah HP merk OPPO warna putih

Uang tunai sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita disisihkan 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 05201/NOF/2024 tertanggal 11 Juli 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 16215/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WHILDA RIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun Mojowangi, Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mendapatkan informasi sering terjadi transaksi peredaran obat keras di Dusun Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
- Bawa sebelumnya saksi telah menangkap seseorang yang bernama Dedi Septiawan yang telah membawa 4 (empat) butir pil dobel L pada saat saksi melakukan patroli dan menurut pengakuan sdr. Dedi Septiawan pil dobel L tersebut didapatkan/membeli dari Terdakwa;
- Bawa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. Agus (DPO) pada hari Rabu tgl 19 Juni 2024 dan Terdakwa sempat menjual pil dobel L kepada sdr Nasrul, Endut dan Dedi Septiawan;
- Bawa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa membeli pil dobel L tersebut seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu slop dan dijual oleh Terdakwa per 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa saksi menerangkan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) sebuah tas slempang dan sebuah HP merek Oppo;
- Bawa saksi menerangkan Terdakwa bukan sebagai ahli farmasi atau orang yang mendapatkan izin untuk melakukan jual beli obat-obatan keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi AAN ISMANUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun Mojowangi, Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
- Bawa saksi mendapatkan informasi sering terjadi transaksi peredaran obat keras di Dusun Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
- Bawa sebelumnya saksi telah menangkap seseorang yang bernama Dedi Septiawan yang telah membawa 4 (empat) butir pil dobel L pada saat saksi melakukan patroli dan menurut pengakuan sdr. Dedi Septiawan pil dobel L tersebut didapatkan/membeli dari Terdakwa;
- Bawa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus (DPO) pada hari Rabu tgl 19 Juni 2024 dan Terdakwa sempat menjual pil dobel L kepada sdr Nasrul, Endut dan Dedi Septiawan;

- Bawa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa membeli pil dobel L tersebut seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu slop dan dijual oleh Terdakwa per 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bawa saksi menerangkan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) sebuah tas slempang dan sebuah HP merek Oppo;

- Bawa saksi menerangkan Terdakwa bukan sebagai ahli farmasi atau orang yang mendapatkan izin untuk melakukan jual beli obat-obatan keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

3. Saksi **DEDI SEPTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 karena telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bawa saksi telah memesan pada hari sebelumnya kepada Terdakwa berupa pil dobel L dan selanjutnya saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L;

- Bawa saksi ditangkap saat di rumah kos dan saat digeledah ditemukan pil dobel L dari saku saksi sejumlah 4 (empat) butir;

- Bawa saksi menerangkan saat mengkonsumsi pil dobel L tersebut badan terasa segar dan tidak ngantuk;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Mojowangi, Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bawa awalnya saksi Dedi Septiawan memesan kepada Terdakwa berupa pil dobel L pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 melalui handphone milik saksi Dedi Septiawan;
- Bawa selanjutnya saksi Aan dan saksi Whilda menangkap saksi Dedi Septiawan ketika berada di kamar kos saksi Dedi Septiawan, dan saat digeledah didapatkan 4 (empat) butir pil dobel L yang menurut pengakuan saksi Dedi Septiawan didapatkan/membeli dari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Dedi Septiawan tersebut seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil doble L;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Agus (DPO) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) slop;
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menjual membeli dan mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang No 285/PenPid.B-SITA/2024/ PN Jbg tanggal 28 Juni 2024 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap 17 (tujuh belas) klip plastik berisikan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil dobel L, 30 (tiga puluh) klip plastik bening, 1 (satu) tas slempang warna coklat, 1 (satu) hp merek Oppo warna putih, uang tunai Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dari Tersangka Pungki Budi Wijaya alias Goweh, 4 (empat) butir pil dobel L dibungkus klip plastik warna bening dari saksi a.n. Dedi Septiawan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05201/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,542 gram berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang, Surat Keterangan Nomor 446/4822/415.17/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan *Triheksifenedil* HCI termasuk dalam sediaan farmasi golongan obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil dobel L;
2. 17 (tujuh belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
3. Uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) tas slempang warna merah;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Septiawan yang menerangkan telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan keterangan saksi Whilda Rio yang sebelumnya telah menangkap saksi Dedi Septiawan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Dedi Septiawan;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Whilda Rio dan saksi Aan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa: Satu plastik klip berisi 4 butir pil dobel L, 17 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L, Uang tunai sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), Sebuah tas slempang wama coklat, Sebuah HP merk OPPO wama putih;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Septiawan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada saksi Dedi Septiawan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Agus (DPO) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa dari pengakuan Terdakwa dari penjualan pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang selain itu Terdakwa dalam mengedarkan, menjual dan membeli pil dobel L tersebut memperoleh keuntungan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Dedi Septiawan yang menerangkan bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05201/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,542 gram berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **PUNGKI BUDI WIJAYA alias GOWEH bin BUDIMAN PARLINDUNGAN** dan terdakwa telah membentarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, berdasarkan keterangan saksi Dedi Septiawan yang menerangkan sebelumnya saksi Dedi Septiawan telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan keterangan saksi Whilda Rio yang sebelumnya telah menangkap saksi Dedi Septiawan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Dedi Septiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Whilda Rio dan saksi Aan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa: Satu plastik klip berisi 4 butir pil dobel L, 17 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L, Uang tunai sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), Sebuah tas slempang wama coklat, Sebuah HP merk OPPO wama putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Septiawan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada saksi Dedi Septiawan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Agus (DPO) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dari penjualan pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang selain itu Terdakwa dalam mengedarkan, menjual dan membeli pil dobel L tersebut memperoleh keuntungan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Dedi Septiawan yang menerangkan bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Whilda Rio dan saksi Aan yang menerangkan bahwa setelah saksi Whilda Rio dan saksi Aan menangkap saksi Dedi Septiawan diperoleh informasi mengenai asal-usul pil dobel L yang dikuasai oleh saksi Dedi Septiawan, dan saksi Dedi Septiawan juga menerangkan bahwa pil dobel L dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05201/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,542 gram berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa setelah penangkapan terhadap saksi Dedi Septiawan oleh saksi Whilda Rio dan saksi Aan telah ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) butir pil dobel, kemudian setelah dikembangkan dan berdasarkan keterangan saksi Dedi Septiawan bahwa saksi Dedi Septiawan telah membeli pil dobel L dari terdakwa kemudian saksi Whilda Rio menangkap Terdakwa, dan Ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Satu plastik klip berisi 4 butir pil dobel L, 17 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L, Uang tunai sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), Sebuah tas slempang wama coklat, Sebuah HP merk OPPO wama putih berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pil dobel L dibeli oleh terdakwa dari seseorang bernama Agus (DPO), dan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05201/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,542 gram berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa ketika dilakukan penggeledahan adalah barang jenis obat sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 320 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05201/NOF/2024 tanggal 11 Juli 2024 terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,542 gram berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenedil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahaan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah paparkan, terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB telah menjual barang berupa pil Double L kepada saksi Dedi Septiawan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. Agus seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), padahal obat yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (5) obat keras tertentu adalah jenis obat keras yang terdapat pembatasan indikasi/dan/atau jumlah yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (4) peredaran obat keras harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"** karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil dobel L, 17 (tujuh belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) tas slempang warna merah yang merupakan barang hasil/sarana untuk melakukan kejahatan dan dilarang diedarkan tanpa izin, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih adalah barang hasil dari kejahatan dan barang yang digunakan untuk komunikasi antara saksi Dedi Septiawan dengan Terdakwa sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundungan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUNGKI BUDI WIJAYA ALIAS GOWEH BIN BUDIMAN PARLINDUNGAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil dobel L,
 - 5.2. 17 (tujuh belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L,
 - 5.3. 1 (satu) tas slempang warna merah;

Dimusnahkan;

- 5.4. Uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, dan **Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sulistyo Andhi Bawono, S.H., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Endang Dwi Rahajoe, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II

Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.